



PUTUSAN

Nomor 416 PK/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PUSAT PENGELOLA KOMPLEK KEMAYORAN (PPKK), berkedudukan di Jalan Merpati, Blok B 14, Nomor 2, Sawah Besar, Kemayoran, Jakarta Pusat, diwakili oleh Medi Kristianto, selaku Direktur Utama PPK Kemayoran, dalam hal ini memberi kuasa kepada Feri Wibisono, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia, berkantor di Jalan Sultan Hasanuddin, Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2019, selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Yesti Mariani Gultom, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara, berkantor di Jalan Sultan Hasanuddin, Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 30 Desember 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan:

- I. **Ir. MUHIDIN (ahli waris dan wakil ahli waris almarhum Nasro AM)**, bertempat tinggal di Jalan Kemayoran Gempol, RT 11, RW 05, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;

Termohon Peninjauan Kembali I;

- II. 1. **ABDUL MALIK bin KH. SABENI**, bertempat tinggal di

Jalan Bendungan Jago RT 02/RW 01, Kelurahan Utan Panjang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;

1 dari 19 hal. Put. Nomor 416 PK/Pdt/2021



2. **MOHAMMAD SUBUR bin MUCHTAR** (dalam hal ini diwakili oleh para ahli warisnya: Sri Pujiastuti, Faisal Riza, Fitria Komalasari, Farida Oktaviani dan Fadli Akbar), bertempat tinggal di Jalan Wijayanti 1 Blok C8/5 PTM, RT 06/RW 26, Kelurahan Warnasari, Kecamatan Cibitung Bekasi;
3. **NURHAYATI binti MUCHTAR**, bertempat tinggal di Kampung Serdang, RT02/RW 04, Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat;
4. **ZAENAL ABIDIN bin MUCHTAR**, bertempat tinggal di Kampung Serdang, RT 02/RW 04, Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
5. **ZAENAL ARIFIN bin MUCHTAR** (dalam hal ini diwakili oleh para ahli warisnya: Sri Marheningsih, Nina Kurnia, Ilham Muharam, Nizar Zulham), bertempat tinggal di Jalan Betet Blok C/5/7 RT 10/RW 12 Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatirasa, Bekasi;
6. **SITI ZUBAIDAH binti MUCHTAR**, bertempat tinggal di Jalan Aluminium Raya Nomor 19 RT 04/RW 12, Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kepala Dua, Tangerang;
7. **SAPRUDIN bin MUCHTAR**, bertempat tinggal di Kampung Serdang, RT 02/RW 04 Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
8. **MOHAMMAD NUR bin MUCHTAR**, Bertempat tinggal di Kampung Serdang, RT 02/RW 04 Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;

2 dari 19 hal. Put. Nomor 416 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **MARFUAH binti MUHMMAD ILYAS** (dalam hal ini diwakili oleh para ahli warisnya Siti Nurdjannah dan Mariah), bertempat tinggal di Jalan Bendungan Jago RT 02/RW 01 Kelurahan Utan Panjang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
10. **ACHMAD BAHRI bin KH SABENI** (dalam hal ini diwakili oleh ahli warisnya Ilham Bahtir), bertempat tinggal di Jalan Bendungan Jago RT 02/RW 01 Kelurahan Utan Panjang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
11. **SIHABULMILA bin KH SABENI**, bertempat tinggal di Jalan Bendungan Jago RT 02/RW 01 Kelurahan Utan Panjang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
12. **ACHMAD MUNTAHA bin KH SABENI**, bertempat tinggal di Jalan Bendungan Jago RT 02/RW 01, Kelurahan Utan Panjang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
13. **ACHMAD MUNTAKO bin KH SABENI**, bertempat tinggal di Jalan Bendungan Jago RT 02/RW 01 Kelurahan Utan Panjang, Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat;
14. **NUR FAJAR bin MUHAMMAD SOLEH**, bertempat tinggal di GPP Blok E/R.No.14 RT 02/RW 05 Kelurahan Kabasiran, Parung Panjang, Bogor;
15. **UMI KULSUM binti SOFYAN**, bertempat tinggal di Kampung Cikuda RT 04/RW 07 Kelurahan Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Bogor;
16. **YUDI PRIBADI bin HUSIN**, bertempat tinggal di kampung Cikere RT 02/RW 11 Kelurahan Ciderum, Kecamatan Caringin, Bogor;

3 dari 19 hal. Put. Nomor 416 PK/Pdt/2021



17. **ERNI HANDAYANI binti HUSNI SABENI**, bertempat tinggal di Jalan Swadaya 3 No.49 Rawa Bugel RT 01/RW 04 Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara , Bekasi;
 18. **NURASIYAH binti TASIMAN**, bertempat tinggal di Kampung Serdang, RT 02/RW 04, Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
 19. **HAFID ABDUL AZIS bin ACHMAD BADRI**, bertempat tinggal di Jalan Bendungan Jago RT 02/RW 01, Kelurahan Utan Panjang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
 20. **YUSUF ISKANDAR bin ISMAIL** (diwakili oleh ahli warisnya Suaslamiyah, bertempat tinggal di Jalan Rawa Kuning RT 06/RW 16, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, dalam hal ini semuanya meberi kuasa kepada Sandi E, Situngkir, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Crown Palace, Blok C/20, Jalan Dr. Soepomo, Nomor 53, Tebet, Jakarta Selatan 12810, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2020;
Para Termohon Peninjauan Kembali II;
- III. **Ny. LOUIS AGUSTINA**, bertempat tinggal di Jalan Gang Gotong Royong II, RT 004, RW 002, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara bertindak untuk dan atas namanya sendiri dan mewakili ahli waris dari almarhum Johan Lumapaw (berdasarkan Surat Pernyataan Waris tanggal 16 November 2015), dalam hal ini memberi kuasa kepada Letkol (pur) CHK. Entis Sutisna, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Swadaya, Nomor 30, Rt 06, RW 14, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2020;

4 dari 19 hal. Put. Nomor 416 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat menduduki, menguasai dan mengelola tanah *Verponding* Indonesia Nomor 350/S.725 masa pajak tahun 1960-1964 seluas 6.586 meter persegi milik Penggugat adalah tidak sah;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan seluruh tanah milik Penggugat berupa bagian tanah *Verponding* Indonesia Nomor 350/S.725 masa pajak tahun 1960-1964 seluas 6586 meter persegi;
Atau membayar/membebasikan tanah tersebut dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per meter persegi jadi total nilainya adalah $6.586 \times \text{Rp}20.000.000,00 = \text{Rp}131.720.000.000,00$ (seratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil yaitu kerugian yang seharusnya diperoleh Penggugat karena hilangnya kesempatan memperoleh penghasilan dari manfaat tanah, dengan perincian:
Apabila tanah tersebut disewakan akan menghasilkan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per tahun;
Jadi total kerugiannya adalah:
 $\text{Rp}100.000.000,00 \times 15 \text{ tahun} = \text{Rp}1.500.000.000,00$ (satu miliar lima ratus juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil berupa ketidak-nyamanan karena Penggugat saat ini harus tinggal berpindah-pindah akibat tanahnya diduduki oleh Tergugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

5 dari 19 hal. Put. Nomor 416 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap harinya apabila Para Tergugat lalai menjalankan isi putusan;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Subsidiar:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat memperbaiki surat gugatannya tanggal 25 November 2015 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Tentang kewenangan relatif (*relative competentie*) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara Nomor 373/Pdt.G/PN.Jkt.Pst.;
- Tentang gugatan Penggugat salah objek (*error in objecto*);
- Tentang gugatan Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat;
- Tentang gugatan Penggugat kurang pihak;
- Tentang *petitum* Penggugat yang bertentangan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 791 K/Sip/1972;
- Tentang gugatan Penggugat yang kabur (*obscur libel*);
- Tentang perubahan gugatan Penggugat bertentangan dengan Hukum Acara Perdata Indonesia;

Bahwa terhadap perkara gugatan tersebut telah diajukan gugatan oleh pihak ketiga (gugatan intervensi) yang diajukan oleh Para Penggugat Intervensi I tanggal 5 Oktober 2015 dan Penggugat Intervensi II tanggal 1 Desember 2015, yang dalam gugatannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Petitum Para Penggugat Intervensi I:

6 dari 19 hal. Put. Nomor 416 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Para Penggugat Intervensi I sebagai Intervensi yang baik dan benar;
2. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi I seluruhnya;
3. Menerima gugatan Penggugat Intervensi I seluruhnya;
4. Menyatakan Para Penggugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi I adalah ahli waris dari almarhum Amsir bin Salbini;
5. Menyatakan pemindahan hak tanggal 20 Desember 1961 antara Hasbullah bin H. Acmad dengan Amsir bin Salbini atas tanah Vervonding Indonesia Nomor 350/S. 725 dengan pembayaran ganti rugi sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) yang dilakukan dihadapan Lurah Sunter registrasi Nomor 189/DB/1961 sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan dengan terbitnya surat pemindahan hak tanggal 20 Desember 1961 atas objek perkara tanah Vervonding Indonesia Nomor 350/S.725 *in casu* yang dilakukan Hasbullah bin H. Achmad kepada Amsir bin Salbini, ditandatangani Lurah Sunter registrasi Nomor 189/DB/1961, maka pensertifikatan atas tanah VI Nomor 350/S.725 *in casu* yang dilakukan oleh siapapun tidak sah dan oleh karenanya sertifikat yang bersangkutan adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
7. Menyatakan surat hibah waris tanggal 10 Desember 1965, pemberian hibah waris dari Amsir bin Salbini kepada penerima hibah waris almarhum Nasroh orang tua Tergugat Intervensi I tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
8. Menyatakan berita acara Nomor 0440/Pdt.G/1991/PA. JP tanggal 21 Mei 1991 Akta Pembagian Warisan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
9. Menyatakan almarhum M. Nasroh. AM bin Amsir, para Tergugat Intervensi I melakukan perbuatan melawan hukum;

7 dari 19 hal. Put. Nomor 416 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan seluruh transaksi pembebasan objek perkara tanah *Vervonding* Indonesia Nomor 350/S.725 *in casu* yang dilakukan Tergugat Intervensi I dengan Tergugat Intervensi II maupun dengan pihak lainnya merupakan transaksi yang tidak sah dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
11. Menyatakan tanah *Vervonding* Indonesia Nomor 350/S.725 masa pajak tahun 1960 – 1964 atas nama Hasbullah bin H. Achmad seluas 16.870 m² terletak di RT 03/RW 09, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat adalah harta peninggalan dari almarhum Amsir bin Salbini yang belum dibagi waris oleh para ahli warisnya;
12. Menyatakan Para Penggugat Intervensi I berhak atas tanah *Verponding* Indonesia Nomor 350/S.725 masa pajak tahun 1960 – 1964 atas nama Hasbullah bin H. Achmad seluas 16.870 m² yang terletak di RT 03/RW 09, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
13. Menghukum Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II atau pihak lain yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan kepada Para Penggugat Intervensi asli surat *Verponding* Indonesia Nomor 350/S.725 masa pajak tahun 1960 – 1964 atas nama Hasbullah bin H. Achmad dan asli surat pemindahan hak tanggal 20 Desember 1961 dari Hasbullah bin Achmad kepada Amsir bin Salbini, VI Nomor 350/S.725 ditandatangani Lurah Sunter Registrasi Nomor 189/DB/1961 untuk waktu tujuh hari sejak putusan perkara *in casu* berkekuatan hukum tetap;
14. Menghukum Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II atau pihak lain yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan tanah *Verponding* Indonesia Nomor 350/S.725 masa pajak tahun 1960 – 1964 atas nama Hasbullah bin H. Achmad seluas 16.870 m² yang terletak di RT 03/RW 09, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat kedalam bundel waris almarhum Amsir bin Salbini untuk dibagi para ahli warisnya;
15. Menyatakan putusan dapat dijalankan lebih dulu sekalipun ada upaya banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

8 dari 19 hal. Put. Nomor 416 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Menghukum Tergugat Intervensi I membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Petitum Penggugat Intervensi II:

Dalam Provisi:

- A. Melarang Para Tergugat Intervensi untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan pembangunan di atas objek sengketa dalam intervensi;
- B. Melarang Para Tergugat Intervensi untuk tidak melakukan over alih hak terhadap objek sengketa dalam intervensi dengan pihak manapun juga termasuk transaksi jual beli atau ganti rugi terhadap objek sengketa dalam Intervensi baik dengan pihak lain ataupun di antara Para Tergugat Intervensi;
- C. Melarang Para Tergugat Intervensi untuk tidak melakukan perjanjian sewa menyewa dengan pihak manapun juga termasuk di antara Para Tergugat Intervensi terhadap objek sengketa dalam intervensi;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi I untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi II untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Penggugat Intervensi II adalah ahli waris/wakil ahli waris yang sah dari almarhum Johan Lumapaw;
4. Menyatakan sah seluruh ahli waris dari almarhum J. Lumapaw atau Johan Lumapaw adalah sebagai berikut:
 - a. Louis Agustina/Penggugat Intervensi II (perempuan/anak kandung ke 1 memiliki 3 (tiga) orang anak: Yulian Bastian, Yustan dan Lusiana;
 - b. Apriyadi: Laki-laki/cucu, anak ke 1 dari almarhumah Henny Senja;
 - c. Nur Fadila: Laki-laki/cucu, anak ke 2 dari almarhumah Henny Senja;
 - d. Ita Ari Satya: Perempuan/ cucu, anak ke 1 dari almarhum T. Martin L;
 - e. Endang Marini: Perempuan/cucu, anak ke 2 dari almarhum T. Martin L;

9 dari 19 hal. Put. Nomor 416 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Dewi Fajar Yanti: Perempuan/cucu, anak ke 3 dari almarhum T. Martin L;
- g. M. Dewa Muba: Laki-laki/cucu, anak ke 4 dari almarhum T. Martin L;
- h. Febriyani Hasanti: Perempuan/cucu, anak ke 1 dari almarhumah Trini Yunita;
- i. Nur Azizah: Perempuan/cucu, anak ke 2 dari almarhumah Trini Yunita;
- j. Yanita Amalia: Perempuan/cucu, anak ke 3 dari almarhumah Trini Yunita;
5. Menyatakan sah bukti-bukti berupa *Verponding* Indonesia Nomor 12, tanggal 4 Agustus 1951, masa pajak tahun 1950-1954, atas nama J. Lumapaw atau Johan Lumapaw, luas $\pm 7.000 \text{ m}^2$, yang menjadi objek sengketa dalam intervensi II, dahulu terletak di Kampung Muara, Gedung Rubuh, Kelurahan Sunter, Kecamatan Tanjung Periuk, sekarang dikenal RT 014, RW 009 dan RT 015, RW 009, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah utara tembok Rumah Sakit Mitra/lapangan golf;
Sebelah timur Jalan Haji Keneng Mudatsir;
Sebelah selatan Jalan Marto;
Sebelah barat gang;
6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat Intervensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);
7. Menghukum Tergugat Intervensi II/Tergugat Konvensi, membayar kontan atau tunai total nilai ganti rugi yang diderita secara materiil kepada Penggugat Intervensi II sebesar Rp140.000.000.000,00 + Rp1.500.000.000,00 = Rp141.500.000.000,00 (seratus empat puluh satu miliar lima ratus juta rupiah), bilamana Tergugat Intervensi II/Tergugat Konvensi tidak membayar total nilai ganti rugi tersebut, maka Tergugat Intervensi II/Tergugat Konvensi harus dihukum untuk keluar meninggalkan objek sengketa dalam Intervensi dan menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat Intervensi II dalam keadaan aman dan lestari;

10 dari 19 hal. Put. Nomor 416 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Para Tergugat Intervensi secara tanggung renteng, membayar kontan atau tunai dengan total nilai kerugian imateriil yang diderita Penggugat Intervensi II sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek sengeketa dalam intervensi;
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Tergugat Intervensi I/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaair:

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Sela Nomor 373/Pdt. G/2015/PN Jkt.Pst., tanggal 17 Februari 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabukan Penggugat Intervensi dalam Intervensi I dan Penggugat Intervensi dalam Intervensi II menjadi pihak dalam perkara Nomor 373/Pdt.G/2015/PN Jkt.Pt.;

2. Menunda biaya perkara sampai putusan akhir;

Bahwa terhadap eksepsi yang mengenai kompetensi tersebut Pengadilan Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Sela Nomor 373/Pdt.G/2015/PN Jkt.Pst., tanggal 16 Maret 2016 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak seksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa Perkara Nomor 373/Pdt.G/2015/PN Jkt.Pst.;
3. Menunda biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan dan gugatan intervensi tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 373/Pdt.G/2015/PN Jkt.Pst., tanggal 28 Desember 2016 dengan amar sebagai berikut:

DALAM PERKARA POKOK:

Dalam Eksepsi:

11 dari 19 hal. Put. Nomor 416 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM GUGATAN INTERVENSI I:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi I untuk sebagian;
2. Menerima Para Penggugat Intervensi I sebagai intervensi yang baik dan benar;
3. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi I seluruhnya;
4. Menyatakan pemindahan hak tanggal 20 Desember 1961 antara Hasbullah bin H. Achmad dengan Amsir bin Salbini atas tanah Verponding Indonesia Nomor 350/S. 725 dengan pembayaran ganti rugi sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) yang dilakukan dihadapan Lurah Sunter Registrasi Nomor 189/DB/1961 sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menyatakan surat hibah waris tanggal 10 Desember 1965, pemberian hibah waris dari Amsir bin Salbini kepada penerima hibah waris almarhum Nasroh orang tua Tergugat Intervensi I tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
6. Menghukum Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II atau pihak lain yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan kepada Para Penggugat Intervensi asli Surat Verponding Indonesia Nomor 350/S.725 masa pajak tahun 1960 – 1964 atas nama Hasbullah bin H. Achmad dan asli surat pemindahan hak tanggal 20 Desember 1961 dari Hasbullah bin Achmad kepada Amsir bin Salbini, VI Nomor 350/S.725 ditandatangani Lurah Sunter Registrasi Nomor 189/DB/1961 untuk waktu tujuh hari sejak putusan perkara *in casu* berkekuatan hukum tetap;
7. Menolak gugatan Penggugat Intervensi I untuk selebihnya;

DALAM GUGATAN INTERVENSI II:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Provisi Penggugat Intervensi II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi II untuk sebagian;

12 dari 19 hal. Put. Nomor 416 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi I untuk seluruhnya;

3. Menyatakan sah bukti-bukti berupa *Verponding Indonesia* Nomor 12, tanggal 4 Agustus 1951, masa pajak tahun 1950-1954, atas nama J. Lumapaw atau Johan Lumapaw, luas $\pm 7.000 \text{ m}^2$, yang menjadi objek sengketa dalam Intervensi II, dahulu terletak di Kampung Muara, Gedung Rubuh, Kelurahan Sunter, Kecamatan Tanjung Periuk, sekarang dikenal RT 014, RW 009 dan RT 015, RW 009, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara tembok Rumah Sakit Mitra/lapangan golf;

Sebelah timur Jalan Haji Keneng Mudatsir;

Sebelah selatan Jalan Marto;

Sebelah barat gang;

4. Menolak gugatan Penggugat Intervensi II untuk selebihnya;

DALAM PERKARA POKOK DAN DALAM GUGATAN INTERVENSI I DAN GUGATAN INTERVENSI II;

- Menghukum Tergugat/Tergugat Intervensi II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.421.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 561/PDT/2017/PT DKI., tanggal 14 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Terbanding semula Tergugat dan Terbanding/Pembanding semula Penggugat Intervensi II tersebut;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2015/PN Jkt Pst., tanggal 28 Desember 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

- Menghukum Pembanding/Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

13 dari 19 hal. Put. Nomor 416 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 735 K/Pdt/2019., tanggal 30 April 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I Ny. LOUIS AGUSTINA dan Pemohon Kasasi II PUSAT PENGELOLA KOMPLEK KEMAYORAN (PPKK)** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 735 K/Pdt/2019., tanggal 30 April 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Tergugat pada tanggal 25 Oktober 2019 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2019 dan Surat Kuasa Substitusi tanggal 30 Desember 2019 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 20 April 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 12/Srt.Pdt.PK/2020/PN.Jkt.Pst *juncto* Nomor 373/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat, Para Penggugat Intervensi I pada tanggal 16 Juni 2020, tanggal 22 Juni 2020 dan tanggal 2 Juli 2020;
 2. Penggugat Intervensi II pada tanggal 10 Juni 2020;
- kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali II/Para Penggugat Intervensi I dan Termohon Peninjauan Kembali III/Penggugat Intervensi II mengajukan jawaban/kontra memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing pada tanggal 7 Juli 2020 dan tanggal 17 Juli 2020;

14 dari 19 hal. Put. Nomor 416 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 20 April 2020 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali ini untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 735 K/Pdt/2019., tanggal 30 April 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 561/PDT/2017/PT DKI., tanggal 14 Desember 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2015/PN Jkt Pst., tanggal 28 Desember 2016;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan intervensi Penggugat Intervensi I *in casu* Termohon Peninjauan Kembali I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat/Tergugat Intervensi II *in casu* Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pembeli yang beriktikad baik dan harus dilindungi oleh undang-undang;
3. Menyatakan sah peralihan Surat *Verponding* Indonesia Nomor 350/S.725 dari Penggugat/Tergugat Intervensi I *in casu* Termohon Peninjauan Kembali II kepada Tergugat/Tergugat Intervensi II *in casu* Pemohon Peninjauan Kembali;
4. Menghukum Penggugat Intervensi I *in casu* Termohon Peninjauan Kembali I dan Penggugat/Tergugat Intervensi I *in casu* Termohon Peninjauan Kembali II untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena:

15 dari 19 hal. Put. Nomor 416 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat-surat bukti *novum* Bukti PPK-1 sampai PPK-6 tersebut bersifat menentukan, ternyata faktanya Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan pembayaran sebesar Rp540.345.000,00 (lima ratus empat puluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) (*vide* bukti P-15) terhadap tanah seluas 2.771 m² didasarkan pada Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Pembebasan Tanah VI Nomor 350/S.725 antara Direksi Pelaksana Pengendalian Pembangunan Komplek Kemayoran dengan ahli waris Nasroh AM (*vide* Bukti PPK-2), Surat Walikotamadya Jakarta Pusat Nomor 102/1.711.9 tanggal 19 Januari 2000 perihal Penyelesaian Pembayaran Ganti Rugi Tanah VI Nomor 350/S.725 (*vide* Bukti PPK-1) dan Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Walikotamadya Jakarta Pusat Nomor 01/PAN.TN/JP/2000 tanggal 4 Februari 2000 tentang Bentuk dan Besarnya Ganti Kerugian Tanah milik ahli waris Nasroh AM (Pemilik Tanah V.I Nomor 350/S.725) untuk pengembangan Kota Baru Bandar Kemayoran (Keputusan Panitia 9) (*vide* Bukti PPK-3);
- Bahwa berdasarkan bukti PPK-2 dan PPK-3, selain terhadap tanah seluas 2.771 m² yang telah dibayarkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali II, Termohon Peninjauan Kembali II juga telah mengakui dan menerima bahwa sebagian tanah *Verponding* Indonesia 350/S.725 seluas 8.044 m² telah dibayarkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada penghuni/warga, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali adalah pemilik yang sah berdasar hukum atas tanah *Verponding* Indonesia 350/S.725 seluas 10.815 m², sehingga berdasarkan Bukti PPK 1 s/d PPK 5 *juncto* SEMA Nomor 4 Tahun 2016 Pemohon Peninjauan Kembali adalah merupakan pembeli yang beriktikad baik telah melakukan pembayaran ganti rugi atas tanah *Verponding* Indonesia 350/S.725 yang harus dilindungi berdasarkan undang-undang:

16 dari 19 hal. Put. Nomor 416 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena perolehan tanah *Verponding* Indonesia 350/S.725 oleh Pemohon Peninjauan Kembali menggunakan beban anggaran dan pendapatan negara maka tanah *Verponding* Indonesia 350/S.725 tersebut merupakan Barang Milik Negara serta yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Sekretaris Negara melalui Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara;
- Bahwa setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali tanggal 20 April 2020 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 7 Juli 2020 dan tanggal 17 Juli 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* ternyata terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* tersebut;
- Bahwa mengenai permohonan yang menyatakan bahwa Para Penggugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi I adalah sebagai ahli waris dari almarhum Amsir bin Salbini, hal tersebut adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam, oleh karenanya Pengadilan Negeri/Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 373/Pdt.G/2015/PN Jkt Pst., tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan siapa saja yang menjadi ahli waris dari almarhum Amsir bin Salbini:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PUSAT PENGELOLA KOMPLEK KEMAYORAN (PPKK) serta membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 735 K/Pdt/2019 tanggal 30 April 2019 selanjutnya Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali I, Para Termohon Peninjauan Kembali II, Temohon Peninjauan Kembali III berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

17 dari 19 hal. Put. Nomor 416 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan dari Pemohon Peninjauan Kembali **PUSAT PENGELOLA KOMPLEK KEMAYORAN (PPKK)** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 735 K/Pdt/2019 tanggal 30 April 2019;

MENGADILI KEMBALI

DALAM PERKARA POKOK:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM GUGATAN INTERVENSI I:

- Mengolak gugatan Penggugat Intervensi I untuk seluruhnya;

DALAM GUGATAN INTERVENSI II:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Provisi Penggugat Intervensi II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Intervensi II untuk seluruhnya;

DALAM PERKARA POKOK DAN DALAM GUGATAN INTERVENSI I DAN GUGATAN INTERVENSI II;

- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I, Para Termohon Peninjauan Kembali II, Termohon Peninjauan Kembali III untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

18 dari 19 hal. Put. Nomor 416 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Para Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:
ttd/.
Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.
ttd/.
Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd/.
Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti
ttd/.
Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 10.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Administrasi	
Peninjauan Kembali	: Rp2.480.000,00 +
Jumlah	: Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

19 dari 19 hal. Put. Nomor 416 PK/Pdt/2021